



KEABSAHAN YURIDIS PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE YANG TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN

Triastarina Pratama Putri, Dewi Astutty M, Sunarjo, Fadilla Dwi Lailawati

Fakultas Hukum UniversitasMerdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; JawaTimur; Indonesia.

Abstrak

Layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi atau peer to peer lending, banyaknya pinjaman-pinjaman terutama aplikasi pinjaman online ilegal atau tidak berizin membuat risiko konflik semakin besar. Penelitian dengan judul "Keabsahan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan", memiliki rumusan masalah bagaimanakah bentuk dan keabsahan perjanjian melalui pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK dan bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan ketika debitur tidak memenuhi perjanjian (wanprestasi). Penelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk dan keabsahan perjanjian melalui pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK dan untuk serta mengetahui upaya hukum yang bisa dilakukan ketika debitur tidak memenuhi perjanjian (wanprestasi). Metode pendekatan ini menggunakan Pendekatan perundang undangan (statute approach). Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Bentuk dan keabsahan perjanjian melalui pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK adalah perjanjian tertulis, perjanjian tersebut termasuk perjanjian dibawah tangan. Keabsahan perjanjian tersebut ialah sah selagi para pihak tidak mengingkari perjanjian tersebut. Upaya hukum yang bisa dilakukan apabila terjadi wanprestasi ialah melakukan somasi atau memberikan surat peringatan, jika tidak di jalankan apa yang diperintahkan dalam somasi, para pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Abstract

The presence of lending and borrowing services based on information technology or peer to peer lending. The mushrooming of loans, especially illegal or unlicensed online loan applications, makes the risk of conflict even greater. The study, entitled "Juridical Legality of Online Loan Agreements that Are Not Registered at the Financial Services Authority", has a problem formulation of how the form and validity of the agreement through online loans that are not registered with the OJK and how legal remedies can be taken when the debtor does not fulfill the agreement (default). The purpose of this study is to determine the form and validity of the agreement through online oans that are not registered with the OJK and to determine the legal remedies that can be done when the debtor does not fulfill the agreement (default). This approach uses the statute approachBased on the analysis conducted, it was concluded that the form and validity of the agreement through online loans that are not registered in the OJK is a written agreement, the agreement includes an underhand agreement. The validity of the agreement is valid as long as the parties do not renege on the agreement. Legal remedies that can be done if there is a default is to bring a summons or give a warning letter, if not carried out what was ordered in the summons, the parties who feel aggrieved can file a lawsuit against breach of contract to the court.

Kata Kunci:

Perjanjian, Pinjaman Online, Wanprestasi

Keywords:

Agreement, Online Loans, Default

Korespondensi Penulis:

Fadilla Dwi Lailawati

Email; fadilla.lailawati@unmer.ac.id

1. Pendahuluan

Internet saat ini membutuhkan dasar masyarakat di era globalisasi, baik yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia maupun masyarakat dunia. Tujuan awal dibuatnya internet semata-mata ditujukan untuk kemudahan bagi pemakainya untuk mengakses hal-hal yang dibutuhkan untuk media bertransaksi khususnya dalam aktifitas transaksi *e-money*. Dengan adanya internet ekonomi dunia mengalami peningkatan akibat adanya akses kemudahan yang saat ini dikenal dengan istilah *digital economic* atau ekonomi digital (Indrajit, 2001).

Perkembangan teknologi seperti ekonomi digital membuka adanya peluang baru di bidang jasa keuangan. Banyaknya berbagai aplikasi pinjaman online di internet membuat mekanisme meminjam uang melalui digital ekonomi lebih mudah dan singkat. Beberapa dari penyedia jasa tersebut, membuat regulasi tanpa agunan, yang secara yuridis merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Berdirinya lembaga keuangan baru berbasis online seperti lembaga asuransi, lembaga perbankan syariah, lembaga bank konvensional dan lembaga keuangan berbasis online lainnya memiliki peranan penting sebagai perantara keuangan dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) kepada pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Disinilah fungsi (*financial intermedial*) dapat dijalankan.

Pembiayaan modal adalah masalah yang selalu dialami oleh pengusaha kecil, kurangnya modal membuat bisnis yang dijalankan mereka kurang berkembang secara maksimal. Jalan pintas yang diambil oleh pelaku usaha yaitu pinjam uang ke bank, dari sini timbul 2 akibat ada yang bisa membayar dengan bunga bank sampai lunas ada juga yang kesulitan dalam pembayaran hingga berurusan dengan rentenir. Dari sini timbul permasalahan baru yaitu, sulitnya masyarakat untuk pinjam uang di bank, karena beberapa

faktor, seperti ribetnya regulasi, proses yang panjang, dan mekanisme yang berbelit-belit. Keberadaan perbankan harusnya menjadikan motor penggerak ekonomi menengah kebawah dengan memberikan mekanisme yang tegas dan tidak berbelit-belit. Sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi dan perwujudan perbankan yang sehat (diane, 2014).

Semakin bertumbuhnya kebutuhan masyarakat untuk modal usaha yang lebih besar, maka keberadaan *fintech* dapat menjadi solusi atas keinginan untuk mengembangkan usaha dan tarfa hidup yang lebih baik. Proses pengajuan dan pencairan yang cepat adalah alasan, kenapa masyarakat memilih *fintech*.

Aplikasi pinjaman uang berbasis online sesungguhnya menjadi solusi pembiayaan berbasis teknologi finansial dengan cara mudah dan efisien. Dengan mekanisme download, registrasi, mencantumkan identitas secara online membuat estimasi waktu yang diperlukan jauh lebih mudah dan singkat, yang membuat proses pencairan uang harusnya lebih mudah dan cepat pula.

Fakta yang terjadi di masyarakat adalah munculnya aplikasi pinjaman online yang tidak berizin dan melakukan penetapan bunga yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan pembukaan data pribadi pihak kreditur membuat keberadaan jasa pinjaman online berdampak negatif terhadap masyarakat.

Pinjaman Online yang berkembang di Indonesia bukan hanya dilakukan bank tetapi juga dilakukan oleh jasa pinjaman online bukan bank atau dikenal istilah *fintech*. Jenis-jenis *Fintech* di sektor pembiayaan antara lain seperti : *Peer-to-Peer Lending* (P2P), *Crowdfunding*, *Supply Chain Finance*, dan lain-lain. Dilatarbelakangi rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Pinjaman online adalah solusi meminjam dana dan tanpa jaminan bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dengan praktis dan waktu yang singkat.

Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang *peer to peer lending*, ini melaksanakan kegiatannya dengan menciptakan situs ataupun aplikasi yang berfungsi sebagai tempat bertemunya pemberi pinjaman serta penerima pinjaman (*market place*). Payung hukum bagi kegiatan Pinjaman online di Indonesia sekarang ialah Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan kategori sebagai pihak yang memberikan pinjaman dengan perjanjian pinjam meminjam dengan mata uang rupiah dalam bentuk e-money melalui jaringan internet.

Permasalahan hukum yang terjadi adalah tidak adanya aturan yang mengatur mekanisme tanggung jawab ketika terjadi pinjam meminjam secara online yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang tidak terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta terjadi kekosongan hukum terkait penyelesaian sengketa, ketika kedua belah pihak bersengketa.

Dalam pinjaman online di Indonesia, pemberi pinjaman memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi hal ini dikarenakan pemberi pinjaman memberikan pinjaman tanpa agunan dan tidak mengenal langsung peminjam, pemberi pinjaman hanya mengetahui informasi tentang peminjam berdasarkan informasi yang ada di platform pinjaman online, akan tetapi hal ini diacuhkan mengingat Pinjaman online memberikan keuntungan dari suku bunga yang tinggi, lebih tinggi daripada instrumen investasi biasa, suku bunga pinjaman online di Indonesia saat ini mencapai 20% (dua puluh persen) bahkan lebih, sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Indonesia selalu berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai perlindungan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1313

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memuat definisi bahwa Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Satrio,1992).

Bentuk upaya perlindungan konsumen, pada tahun 2018 OJK mengeluarkan regulasi baru yaitu POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan tersebut merupakan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri teknologi keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/ POJK.01/2016 merupakan kerangka hukum bagi teknologi keuangan yang lebih spesifik, yaitu jenis pinjaman online P2P lending, sedangkan POJK No. 13/POJK.02/2018 mengatur *startup* teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh regulasi sebelumnya. Beberapa aturan hukum yang sudah dibuat Pemerintah termasuk dua aturan hukum di atas ternyata tidak menjadi efek jera bagi pihak-pihak yang tetap nekat membuat layanan pinjaman online ilegal yang berdampak pada kerugian masyarakat.

Contoh kasus dalam penelitian ini ialah seseorang yang berinisial M sebagai kreditur meminjamkan uang melalui aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK kepada salah seorang perempuan berinisial K sebagai debitur, pada awalnya pembayaran cicilan itu lancar tetapi pada bulan 3 masa perjanjian pinjam meminjam tersebut si debitur tidak membayar sama sekali ketika perjanjian itu jatuh tempo, sehingga kreditur mencoba mencari debitur melalui alamat yang ada di E-KTP yang sudah didaftarkan oleh debitur tersebut, ternyata debitur tersebut telah berpindah alamat dan tidak ada satupun dari tetangganya yang tahu debitur pindah kemana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK? dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan debitur ketika terjadi wanprestasi?.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus yang meliputi bahan hukum yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku hukum dan jurnal-jurnal hukum.

3. Pembahasan

3.1 Bentuk dan Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

Perikatan yang ditimbulkan karena undang-undang lazim disebut perikatan dari undang-undang, serta adanya hak dan kewajiban yang timbul diluar kehendak subjek hukumnya. Perikatan ini dapat disebabkan oleh tindakan tidak melawan hukum, sedangkan perikatan yang ditimbulkan karena perjanjian lazim disebut "perjanjian", hak dan kewajiban yang timbul dikehendaki oleh subjek-subjek hukum. Hak dan kewajiban itu sering merupakan tujuan dalam menjalankannya. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa "Semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya", artinya, semua perjanjian mengikat mereka yang tersangkut bagi yang membuatnya. Setiap orang dapat mengadakan perjanjian, asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian uang berbasis online termasuk dalam Perjanjian konsensual dan perjanjian real, dengan definisi sebagai berikut; perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian disamping ada persetujuan kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual

beli barang bergerak, perjanjian penitipan pinjam pakai (Pasal 1694, 1740 dan 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam hukum adat, perjanjian real justru yang lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, seketika terjadi persetujuan kehendak serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut "kontan dan tunai".

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Hal ini dilakukan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang rupiah secara langsung, melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Perjanjian pinjaman meminjam tersebut mempunyai bentuk tertulis. Bentuk perjanjian pinjam meminjam dimasukkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis dikarenakan perjanjian pinjam meminjam tersebut didalam aplikasi pinjaman online yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tertera atau ada didalam aplikasi. Yang mana dalam didalam aplikasi tersebut ditampilkan dan disebutkan bahwa perjanjian tersebut merupakan salah satu bentuk perjanjian tertulis dan bukan secara lisan atau diucapkan.

Perjanjian pinjam-meminjam tersebut termasuk perjanjian tertulis dalam jenis perjanjian dibawah tangan yang mana dalam kesepakatan dan pembuatan perjanjian tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum atau di hadapan notaris (Salim 2011). Perjanjian pinjam-meminjam tersebut hanya diketahui oleh debitur atau pihak yang meminjam uang dan kreditur atau pihak yang meminjamkan uang. Pihak penyelenggara aplikasi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut. Interpretasi dalam Perjanjian Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam pasal 1342 s.d 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak haruslah dipahami isinya,

namun pada kenyataannya banyak kontrak yang isinya tidak dipahami oleh para pihak.

Isi perjanjian ada yang kata-katanya jelas dan tidak jelas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran, untuk melakukan penafsiran haruslah dilihat beberapa aspek, yaitu: (i) jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (ii) jika suatu janji dalam memberikan berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (pasal 1344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) (iii) kata-kata yang termuat dalam perjanjian harus dituangkan dengan redaksi yang sesuai dengan sifat perjanjian (pasal 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perjanjian melalui pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK adalah perjanjian tertulis, daya kekuatan pembuktian perjanjian dibawah tangan hanya memiliki dua daya kekuatan pembuktian. Daya pembuktian tersebut ialah pembuktian secara formal yang tidak bersifat mutlak, karena perjanjian tersebut tidak dibuat di hadapan pejabat umum.

Selanjutnya adalah daya pembuktian materil, jika di pembuktian formil kita fokus pada mekanisme perjanjian itu dibuat, kini di daya pembuktian materil fokus analisisnya adalah di kebenaran isi dari perjanjian tersebut. Keabsahan perjanjian tersebut akan diuji melalui beberapa empat tahapan yaitu;

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah proses pernyataan atas kehendak yang sama antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan dapat dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Kesepakatan secara tertulis diaktualisasikan dengan proses pembuatan akta otentik ataupun akta dibawah tangan (Adi, 2019). Kesepakatan yang diaktualisasikan

secara tidak tertulis dapat dilaksanakan melalui lisan, menyepakati atas dengan metode simbol atau dengan diam-diam. Cara memberikan kesepakatan dalam perjanjian pinjam meminjam online yaitu cara yang Pertama ialah setelah mengisi data diri sesuai kartu tanda penduduk (KTP) dan jumlah limit pinjaman yang akan dipinjam, maka langkah selanjutnya mengklik OK pada aplikasi pinjaman tersebut. Yang Kedua ialah melalui perjanjian digital yang ditandatangani secara digital melalui email.

b. Kecakapan

Bertindak secara cakap adalah bertindak dengan kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yang secara otomatis sudah mengetahui akan timbulnya akibat hukum atas perbuatan tersebut. Perjanjian harus dilakukan oleh orang yang cakap/berwenang, dewasa dengan sadar melakukan perbuatan hukum tersebut. Kategori dewasa telah berusia 21 tahun, sudah kawin dan menjadi warga negara bukan dibawah pengampuan (Desak, 2018).

c. Suatu Hal Tertentu

Pembuatan suatu perjanjian harus disertakan dengan objek yang detail dan jelas. Baik yang meliputi objek barang atau jasa hingga perjanjian untuk tidak melakukan hal tertentu, harus dituangkan secara jelas, inilah yang disebut dengan prestasi dan diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meliputi; memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

d. Kausa yang Halal

Kausa halal diartikan sebagai apapun bentuk perjanjian itu diperbolehkan oleh negara dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia, tidak melanggar kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Dua syarat yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian. Syarat yang pertama dan kedua disebut

syarat subjektif, mengatur tentang yang mengadakan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, mengatur objek perjanjian, perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat pertama, melalui mengajukan keberatan ke pengadilan. Apabila tidak melakukan mengajukan gugatan ke pengadilan maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah (Edy, 2019).

Perjanjian dapat batal demi hukum apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, artinya perjanjian itu dianggap tidak ada (I Wayan, 2018). Perjanjian melalui pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK adalah sah menurut hukum perjanjian dan hukum nasional jika para pihak mengakui perjanjian tersebut dan tidak mengingkari perjanjian tersebut dikarenakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan maka jika salah satu pihak menggugat pihak yang lain maka akan sulit dibuktikan dikarenakan perjanjian tersebut ialah perjanjian dibawah tangan.

3.2 Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Ketika Debitur Tidak Memenuhi Perjanjian (Wanprestasi)

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban yang sudah tertera dalam suatu perjanjian yang telah dibuat debitur dan kreditur. Perjanjian tersebut berstatus sebagai undang-undang bagi pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Ni Kadek 2016)

Syarat-syarat penetapan wanprestasi sesuai dengan Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah harus adanya proses perikatan terlebih dahulu, yaitu berupa penyerahan dalam bentuk nyata ataupun bentuk yuridis. Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban tersebut dengan adanya unsur kelalaian dan kesalahan maka akibat hukum yang menanggung adalah debitur. Pertanggungjawaban itu meliputi; ganti rugi serta bunga.

Penggantian biaya, kerugian, atau bunga oleh debitur harus dibuktikan dengan adanya kelalaian seorang debitur dalam hal ini keterlambatan pembayaran, seorang debitur barulah menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila dirinya telah dinyatakan lalai (Pramana, 2018). Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu, dalam hal menentukan total, maka kreditur dapat meminta agar pemeriksaan perhitungan ganti rugi dilakukan dengan suatu prosedur tersendiri yang diusulkan. Kalau debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, maka debitur dapat dipersalahkan, maka kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi (Richardus, 2001).

Wanprestasi adalah syarat utama yang harus dipenuhi untuk Pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi oleh debitur. Wanprestasi tersebut secara jelas adalah mutlak karena kesalahan dan kelalaiannya, tidak melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan kontrak, selanjutnya kreditur harus melakukan somasi kepada debitur (Sari 2018)

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur, apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan, dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak (Isnari, 2012). Somasi adalah teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Simpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, terjadi kekosongan hukum terhadap layanan pinjam meminjam uang secara online terkait penyelesaian sengketa oleh para pihak. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak memberikan kepastian hukum dalam hal ini.

Bentuk hukum atas perjanjian tersebut adalah sah dan dikategorikan sebagai perjanjian tertulis yang termasuk perjanjian di bawah tangan dengan riwayat bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat umum. Walaupun pinjaman online tidak dicantumkan di Otoritas Jasa Keuangan, keabsahan perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah sah, selama kedua belah pihak tidak melanggarnya.

Mekanisme penyelesaian hukum ketika terjadi wanprestasi adalah dengan melakukan somasi atau surat peringatan, apabila tidak ada itikad baik untuk menjalankan kembali kewajibannya untuk memenuhi prestasi maka, para pihak bisa mengajukan ke pengadilan. Akibat hukum yang timbul akibat adanya wanprestasi adalah adanya sanksi yang harus dileksanakan dan dipenuhi, sanksi tersebut dapat berupa pembayarn kerugian, batalnya perjanjian dan membayar biaya perkara.

Daftar Pustaka

Buku:

Richardus Eko Indrajit, (2001), *E-Commerce: Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

Salim HS, (2011), *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaini Zulfi Diane, (2014), *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Bandung: Keni Media.

Jurnal:

Adi Setiadi Saputra, *Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen Dan Tanggung Jawab Penyelenggara Peer To Peer Lending Dalam Kegiatan Peer To Peer Lending Di Indonesia* , jurnal unpar , DOI: 10.25123/vej.3057

Desak Ayu Lila Astuti, A.A Ngurah Wirasila, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konnsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian*, Kertha Semaya,journal,Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.6.

Edi Supriyanto, Nur Ismawati, *“Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web”*,jurnal umj., 2019, Volume 9, Nomor 2 p-ISSN 2089-0265 e-ISSN 2598-3016. hlm 101

I Wayan Bagus Pramana , 2018, *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, NO 3, h. 4

Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha , 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, Kertha Semaya, Vol.04, NO. 02, Februari 2016, h. 3

Pramana Bagus I Wayan, (2018), *Peran Otoritas jasa Keuangan dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer to Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, NO 3,

Isniar Sa’baniah, (2012), *Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) TBK Cabang Pontianak*, Vol 1, E 1, E-Jurnal Gloria Yuris Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak